



**SALINAN**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 51 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PPK)  
PROVINSI RIAU TAHUN 2013 -2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi perlu dilaksanakan rencana tindak pencegahan korupsi di Provinsi Riau;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana tindak pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 sampai dengan 2018 yang memuat arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar pelaksanaan program dimaksud menjadi komitmen bersama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Pemberantasan Korupsi Provinsi Riau Tahun 2013 – 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Terhadap Lembaran Negara No 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Terhadap Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PPK) PROVINSI RIAU TAHUN 2013 - 2018.**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Riau;
5. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat RAD-PPK adalah Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang difokuskan kepada rencana tindak pencegahan dengan prioritas peningkatan pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan serta mengefektifkan pengawasan di Provinsi Riau Tahun 2013-2018.

## Pasal 2

1. RAD - PPK merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman penyerahan implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi korupsi yang difokuskan pada bidang pencegahan;
2. Upaya Pencegahan dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah dan pentaan sistem administrasi Pemerintah Daerah Tahun 2013 sampai dengan 2018 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

## Pasal 3

RAD – PPK disusun dengan Sistimatika sebagai berikut :

### **I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan dokumen serta integrasi dokumen dalam RPJMD.

### **II : RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI**

Memuat rumusan Arah Kebijakan Umum, rumusan target kinerja dan sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.

### **III : STRATEGI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI**

Memuat rumusan strategi pelaksanaan, satuan kerja yang terlibat, dukungan kebijakan pelaksanaan program oleh Pemerintah Daerah serta prinsip-prinsip pemantauan serta jangka waktu pelaksanaan evaluasi yang dapat dilakukan secara tiga bulanan, tahunan atau lima tahunan.

### **IV : PENUTUP**

Memuat pentingnya RAD PPK dalam pencegahan tindakan koruptif aparatur serta peran seluruh stakeholder dalam pelaksanaan RAD PPK.

### **V : LAMPIRAN MATRIKS RAD PPK**

Memuat uraian kebijakan, Rencana Aksi, kriteria keberhasilan, Ukuran Keberhasilan target pencapaian pertahun, pendanaan indikatif pertahun, SKPD pelaksana kegiatan.

## Pasal 4

Isi dan Uraian RAD-PPK Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran dan perubahan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

## Pasal 5

RAD-PPK menjadi pedoman Satuan Perangkat Kerja Daerah Pemerintah Provinsi Riau untuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi para pemengku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Riau dalam upaya pencegahan tindakan koruptif aparatur pemerintahan.

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PPK;
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PPK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 4 Oktober 2013

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 4 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

**H. ZAINI ISMAIL**

ttd.

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 51**



#### IV. PENUTUP

1. Sebuah Negara akan maju dan berkembang apabila didukung dengan pemerintahan yang adil dan bersih dari unsur-unsur korupsi, sikap korup para pejabat dan elit politik merupakan penyebab timbulnya masalah kesejahteraan masyarakat di Indonesia, untuk itu dibutuhkan sebuah sikap yang tegas dan profesional untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia;
2. Guna tercapainya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Provinsi Riau Tahun 2013-2018, dibutuhkan suatu lingkungan yang kondusif dengan visi dan komitmen pimpinan, pengadaan sumber daya yang memadai dengan penerapan strategi, perencanaan dan pendekatan yang terdiri dari tindakan pencegahan dan penindakan, serta monitoring dan evaluasi. pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Provinsi Riau Tahun 2013 – 2018;
3. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat, sumber daya yang memadai, serta partisipasi seluruh *stakeholders* yang ada di Provinsi Riau. Untuk itu, pelaksanaan semua rencana tindak dalam Rencana Aksi Daerah ini, pemantauan dan evaluasinya, perlu melibatkan semua pihak, termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, swasta,pers, partai politik, ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**